



PUTUSAN

Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cinangka, RT. 003 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ina Wahyutiana., S.H., Miftahuddin., S.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sindangsari RT. 01 RW. 06, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik inawahyutiana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1409/k/2023 tanggal 17 November 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di KP. Cinangka Rt 003 RW 002 Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph pada tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari, Sedangkan Tergugat adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1968 Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Amin sebagai ayah kandung Penggugat dan disaksikan Oleh dua orang saksi serta disaksikan Oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa Alat Solat ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari membina rumah tangga terakhir pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari bersatatus Jejaka, dan antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa Pernikahan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak tercatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor **B.386/KUA .10.26.04/PW.01/07/2023** tertanggal 03 Juli 2023. Sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah atas pernikahan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut agar dapat dibuktikan dengan akta nikah ;

6. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di KP. Cinangka Rt 003 RW 002 Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah di karunia 1 (satu) oranganak yang bernama :

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Bandung 23 November 1992 ;

7. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian dari Kabupaten Bandung Barat No : **3217-KM-14042023-0012** tanggal 14 April 2023 ;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugatan atas perkawinan tersebut ;

9. Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) yang dilaksanakan tanggal 07 April 2023 di wilayah hukum Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari ke kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*relas*) Nomor

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3253/Pdt.G/2023/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara isbat nikah contentious, maka perkara *a quo* termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 321701244079490002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 11 November 2012, Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3217126312930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 08 Maret 2023, Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3217121604055953, atas nama

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 12 Desember 2019, Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-386/Kua.10.26.04/PW.01/07/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 03 Juli 2023, Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.4);

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cinangka, Rt. 003 Rw. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah secara Islam namun Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari telah meninggal dunia pada bulan April 2023 karena sakit;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Juli 1968;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat II adalah ayah kandung Penggugat II bernama Amin;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kodir dan Rasim serta dihadiri oleh keluarga Penggugat I dan keluarga Penggugat II serta tetangga sekitar dan dengan mahar berupa seperangkat alat solat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari berstatus jejak;
- Bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya;
- Bahwa sejak akad nikah sampai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari meninggal keduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai saat ini pernikahan keduanya belum didaftarkan ke KUA karena kurang mengetahui;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mengurus TASPEN;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KP. Cinangka Rt 003 RW 002 Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara Islam namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2023 karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Juli 1968;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat II adalah ayah kandung Penggugat II bernama Amin;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kodir dan Rasim serta dihadiri oleh keluarga Penggugat I dan keluarga Penggugat II serta tetangga sekitar dan dengan mahar berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari berstatus jejak;
- Bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya;
- Bahwa sejak akad nikah sampai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari meninggal keduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai saat ini pernikahan keduanya belum didaftarkan ke KUA karena kurang mengetahui;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mengurus TASPEN;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jjs.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai perkara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 07 Juli 1968 merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam namun belum dicatatkan di petugas pencatat perkawinan, namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari terlebih dulu meninggal dunia, maka sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 31);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan diberi kewenangan voluntair (*yuridiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo*

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam identitas permohonannya mencantumkan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*) sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Tentang Pemeriksaan Secara *Verstek*

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R., Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. yaitu bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta dikarenakan perkara a quo merupakan perkara isbat nikah contentious, maka perkara a quo termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 7 Juli 1968, dengan wali nikah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama Amin untuk melakukan ijab qabul dengan Penggugat, yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Penggugat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari berstatus jejak, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1-P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari, dan Kartu Keluarga Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang menerangkan bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.4) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.4) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti pernikahan Penggugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keterangan kedua saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada 7 Juli 1968 di wilayah kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan wali nikah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Kodir dan Rasim serta dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
4. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari berstatus jejak;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai maupun berpoligami;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari telah meninggal dunia pada 12 April 2023;
7. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk pengajuan TASPEN atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Shobari;

Tentang Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur oleh Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, maka pernikahan antara ... telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari adalah wali nasab yakni ayah kandung dari Penggugat yang bernama Amin maka pernikahan antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Kodir dan Rasim dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dan Penggugat telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status Penggugat yang tidak terikat tali pernikahan dengan orang lain pada saat menikah serta dengan tidak adanya pula pihak yang memperlakukan pernikahan antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari hingga saat ini, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyeludupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dan senyatanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari yang kini masih terikat tali pernikahan juga tetap memeluk agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dan Penggugat tersebut haram, *fasad* ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab karangannya, yaitu *Ushul Fiqh* halaman 93 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan Penggugat dalam perkara *a quo* berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut harus tunduk kepada aturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan Penggugat tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan ... tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2, 3, 4, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dalam

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh Penetapan *Itsbat* Nikah dari Pengadilan Agama Ngamprah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1968 di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan pengesahan nikah contentious yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah berdasar hukumnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk di-*itsbat*-kannya pernikahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Sobari dengan Penggugat tersebut;

Tentang Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Penggugat yang telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari dengan Penggugat pada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang perintah pencatatan perkawinan Penggugat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini merupakan hal yang dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sobari yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1968 di Wilayah Kantor Urusan Agama Cipongkor;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 di atas pada KUA Kecamatan Cipongkor;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wawan Mulyawan, Lc.

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp380.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 3253/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)